BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia menganggap perkawinan merupakan hal yang penting, karena seseorang yang melakukan perkawinan akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, biologis, dan sosial. Tanpa disadari, kebutuhan biologis seseorang yang melakukan perkawinan akan terpenuhi dengan sendirinya. Seseorang yang sudah melaksanakan perkawinan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasanganya. secara psikologis atau rohani mereka yang sudah melakukan perkawinan lebih dapat mengendalikan nafsu seks dan emosinya (Asyhadie & dkk, 2020: 31).

Tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sejahtera. Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang berbentuk perkawinan sah yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga dikatakan sejahtera apabila mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin yang layak, memiliki hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, antar keluarga, dan dengan masyarakat. Kesejahteraan lahir dan batin suatu keluarga terjadi ketika suatu keluarga dikaruniai anak dengan jumlah yang ideal. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa suatu keluarga untuk menjaga kelangsungan keluarganya dibutuhkanlah harta untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Harta dalam keluarga tidak hanya untuk

memenuhi kebutuhan pribadi suami istri, namun juga untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya (Sembiring, 2020: 83-84).

Ketika suatu keluarga sudah dalam keadaan sejahtera memicu seseorang untuk berbuat sesuatu sesuai dengan keinginannya, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Hal yang sering terjadi pada keluarga yang sudah sejahtera yaitu keinginan terutama suami untuk memiliki istri lebih dari satu atau poligami, karena merasa mampu untuk menafkahi apabila memiliki istri lebih dari satu. Seorang suami yang yang ingin memiliki istri lebih dari satu harus izin terlebih dahulu kepada istrinya, namun pada kenyataannya banyak suami yang melakukannya diam-diam tanpa sepengetahuan istri karena takut tidak diizinkan. Ketika seorang suami melakukan perkawinan biasa atau poligami, pada umumnya calon suami memberikan yang namanya mahar kepada calon istrinya. Seorang suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa izin akan tetap memberikan mahar kepada calon istrinya, ada kemungkinan mahar yang diberikan merupakan harta bersama suami dengan istri pertamanya.

Setiap pasangan suami istri selalu menginginkan agar perkawinannya harmonis dan kekal. Namun pada kenyataannya, menjaga kelestarian dan kelangsungan perkawinan pasangan suami istri bukan merupakan persoalan yang mudah. Banyak ditemukan pasangan suami istri yang tidak dapat lagi melangsungkan perkawinannya. Adanya pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri merupakan salah

satu pemicu perselisihan antara keduanya, perselisihan mengakibatkan perkawinan tidak harmonis lagi.

Perselisian anatara suami dan istri dapat terjadi dalam perkawinan, salah satu yang menjadi pemicu yaitu permasalahan harta. Perselisihan harta yang sering menjadi permasalahan yaitu ketika menentukan harta sebagai harta bawaan atau harta bersama. Apabila harta tersebut merupakan harta bawaan, dan apabila terjadi perceraian harta tersebut tidak dibagi, karena harta tersebut sepenuhnya hak milik pribadi suami atau istri. Namun apabila harta tersebut merupakan harta bersama, maka harta tersebut merupakan hak suami dan istri secara bersama. Harta tersebut harus dibagi rata apabila terjadi suatu perceraian (Rachman, Thalib, & Muhtar, 2020: 213).

Harta bersama tidak disebut dalam Al-Qur'an maupun Hadis, ini merupakan kesimpulan dari para pakar hukum Islam. Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama hukum Islam, keduanya tidak menyebut secara jelas adanya lembaga harta bersama. Al-Quran sendiri hanya menyebut dan mengatur mengenai harta benda secara umum. Penyebutan dan pengaturan harta benda dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. An-Nisaa' Ayat 32. Ayat ini menjelaskan bahwa harta merupakan perolehan dari hasil usaha yang dilakukan setiap orang. Semakin besar usaha yang dilakukan seseorang dalam mencari harta, maka semakin banyak harta yang diperolehnya.

Pengaturan harta bersama terdapat dalam beberapa perundang-undangan, seperti terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Harta bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku I tentang orang, Bab VI tentang harta bersama menurut undang-undang dan pengurusannya Pasal 119-138, Bab VII tentang perjanjian kawin 139-167. Harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35-37. Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan Pasal 85-97.

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri pada saat perkawinan. Harta bersama merupakan harta yang dimiliki oleh kedua pihak, baik itu suami atau istri memilii hak yang sama terhadap harta tersebut. Harta bersam akan selalu menjadi hak bersama suami istri apabila masih dalam hubungan perkawinan, kecuali apabila suatu perkawinan telah berakhir karena suatu perceraian. Perceraian akan mengakibatkan harta bersama dalam suatu perkawinan akan mejadi bagian penting dalam proses perceraian, karena apabila suatu perkawinan berakhir karena perceraian maka harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan harus dibagi antarara hak suami dan hak istri.

Perceraiam merupakan tanda bahwa suatu perkawinan sudah berakhir, karena kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan. Perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan, namun perceraian

merupakan suatu hal yang sebenarnya tidak diharapkan oleh pasangan suami istri dan termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allh SWT. Perceraian merupakan alternatif terakhir untuk mengakhiri suatu perkawinan, dalam perkawinan sebaiknya tidak ada perceraian dan seharusnya satu-satunya sebab berakhirnya perkawinan hanya kematian.

Pengaturan harta bersama meurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian secara detail. Dilihat dari ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasal tersebut *ansich*, seolah-olah bahwa pembagian harta bersama tidak ada acuan bakunya. Hal ini memungkinkan adanya kekosongan hukum (*juridisch vacuum*) yang dapat menimbulkan permasalahan dalam penyelesaian perkara-perkara harta bersama.

Berangkat dari pemikiran inilah, maka penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan diatas dalam bentuk skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Mengenai Harta Bersama Sebagai Mahar Perkawinan Poligami Tanpa Izin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia".**

1.2 Identifikasi Masalah

Peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya beberapa aturan hukum yang mengatur hata bersama, sehingga mengakibatkan masyarakat tidak paham atau bahkan tidak mengetahui aturan tersebut. Perngaturan harta bersama terdapat pada Kompilasi Hukum Islam yang merupakan reprsentasi hukum islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Adanya pemahaman dimasyarakat bahwa penggunaan harta bersama boleh dilakukan tanpa izin pasangannya. Masyarakat menggangap penggunaan harta bersama tanpa izin pasangan seperti memberikannya kepada orang lain atau secara khusus dalam penelitian ini sebagai mahar perkawinan poligami tanpa izi merupakan perbuatan yang boleh dilakukan. Sebenarnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan apabila tidak ada izin dari pasangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis ilmiah, perlu adanya penegasan mengenai materi yang dibahas didalamnya. Penegasan materi ini agar karya tulis ilmiah tidak mengandung materi yang menyimpang dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, sehingga pembahasan akan terfokus pada permasalahan.

Terkait penelitian ini, penulis memiliki batasan-batasan mengenai permasalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Penelitian ini hanya membahas harta bersama, secara khusus mengenai harta bersama sebagai mahar perkawinan poligami tanpa izin. Aturan yang di gunakan sebagai

dasar penelitian yaitu Kompilasi Hukum Islam yang merupakan reprsentasi hukum islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.4 Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis mengenai harta bersama sebagai mahar perkawinan poligami tanpa izin menurut hukum Islam dan hukum posiif di Indonesia. Permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum harta bersama sebagai mahar perkawinan poligami tanpa izin menurut Kompilasi hukum Islam dan hukum positif ?
2. Bagaimana pembagian harta bersama yang telah menjadi mahar perkawinan poligami tanpa izin apabila terjadi perceraian dengan istri pertama secara hukum Islam ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang ada. Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Umum

Penulis ingin melakukan penelitian aturan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan dari beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu menurut Kompilasi Hukum Islam yang

merupakan reprsentasi hukum islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui Bagaimana akibat hukum harta bersama sebagai mahar perkawinan poligami tanpa izin menurut KHI dan hukum positif.
2. Mengetahui Bagaimana pembagian harta bersama yang telah menjadi mahar perkawinan poligami tanpa izin apabila terjadi perceraian dengan istri pertama secara hukum Islam.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan memiliki kontribusi secara teoritis terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia mengenai harta bersama dalam perkawinan. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberi kejelasan terhadap suatu permasalahan hukum mengenai harta bersama.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

   Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Karya tulis ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran hukum penulis terkait dengan perkembangan-perkembangan dalam dunia hukum, secara khusus mengenai harta bersama dalam perkawinan.

2. Bagi Masyarakat

   Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum yang mengatur harta bersama dalam perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan reprsentasi hukum islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga masyarakat yang awalnya awam terhadap aturan hukum menjadi paham aturan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan yang berlaku di Indonesia.